



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PENSIUN PEJABAT NEGARA DIPERSOALKAN KE MK

Jakarta, 27 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Rabu (27/9) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 94/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ahmad Agus Rianto, perorangan yang berdomisili di Kecamatan Selopuro, Blitar.

Pemohon mempersoalkan norma Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 14 ayat (1) dan (2); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 18 ayat (1) dan (2); Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 20; dan Pasal 21. Pada dasarnya, seluruh norma yang dipersoalkan mengatur perihal pensiun bagi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara dari segi persyaratan hingga mekanisme pembayarannya.

Menurut Pemohon, pihak seperti Presiden, DPR, Menteri, Gubernur dan Bupati adalah lembaga politik dengan masa kerja 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun. Adapun Pemohon menilai jangka waktu tersebut terlalu pendek bagi mereka untuk memperoleh pensiun.

Kemudian, Pemohon juga menyampaikan bahwa apabila pensiun dimaknai sebagai penghargaan negara kepada pejabat negara, dokter dan guru yang bekerja di daerah terpencil lebih tepat memperoleh hak pensiun dibanding para pejabat negara. Hal tersebut disampaikan Pemohon karena Pemohon meyakini bahwa pejabat negara telah memperoleh fasilitas tertentu semasa kerjanya.

Lebih lagi, Pemohon berpandangan bahwa ketentuan seluruh pasal *a quo* menunjukkan perbedaan kedudukan dan perlakuan antara pejabat negara dengan warga negara dan jelas merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Untuk itu, dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan terhadap seluruh pasal yang dipersoalkan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)